Jurnal Antologi Hukum
Vol. 4, No. 2, Desember 2024

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-USRAH DI KABUPATEN PONOROGO

Muhammad Iqbal Baroya[1], Isnatin Ulfah[2] [1,2]Fakultas Syariah, UIN Ponorogo
[1]*Email:*iqbalbaroya6@gmail.com,
isnatinulfah74@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i2.3964		
Received: April 9, 2026	Revised: April 20, 2026	Approved:

Abstract: ***Marriage in Islam aims to form a harmonious family (sakinah, mawaddah, wa rahmah) through direct interaction, healthy communication, and the fulfillment of rights and obligations based on the principle of mu'āsharah bi al-ma'rūf. However, the massive penetration of social media has shifted the pattern of husband-wife interaction from a private domestic space to an open digital space, triggering digital jealousy, social comparison, neglect of partners, and even a worrying trend of divorce—as occurred in Ponorogo Regency, where a number of divorce cases were triggered by social media content and digital lifestyles. This condition shows a gap between the ideal goals of marriage in Fiqh Al-Usrah and the reality of household behavior in the digital era, which has not been widely studied from a normative-religious perspective.***

This research aims to explain the impact of social media on husband-wife interactions and family dynamics in realizing noble morals, both from the perspective of Fiqh Al-Usrah based on the thoughts of Faqihuddin Abdul Kodir. This study is a qualitative field research with a normative approach located in Ponorogo Regency. Data were collected through three techniques, namely structured interviews, observation, and documentation. Primary data sources were obtained from four pairs of husband and wife informants who actively use social media and have been married for at least one year. Secondary data sources include divorce documents from the Ponorogo Religious Court and various relevant academic references.

The results of the study show that Based on the perspective of Fiqh Al-Usrah, the impact of social media on husband and wife interactions is dualistic: negatively, uncontrolled use distances couples from the principles of mu'āsharah bi al-ma'rūf and mubādalah through reduced direct communication, social comparison, and neglect of partners that have the potential to trigger nushūz to shiqāq; positively, wise use makes it a means of communication, education, and strengthening emotional bonds that are in line with the goals of a sakinah, mawaddah, wa rahmah family. As for realizing noble morals in the era of social media, Fiqh Al-Usrah emphasizes the consistency of the principles of mītsāqan ghalīẓan, musyawarah, mubādalah, and mahwal mafāsid where the behavior of hiding digital activities and social comparison must be prevented through openness and self-control, while the use of social media for economic productivity, sharing happiness, and family documentation is a real manifestation of the recommended partnership morals.

Keywords*: Social Media, Husband-Wife Relations, Fiqh Al-Usrah.*

Abstrak: Pernikahan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) melalui interaksi langsung, komunikasi yang sehat, dan pemenuhan hak serta kewajiban berdasarkan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Namun, penetrasi media sosial yang masif telah menggeser pola interaksi suami-istri dari ruang

domestik yang privat ke ruang digital yang terbuka, memicu kecemburuan digital, *social comparison*, pengabaian pasangan, bahkan tren perceraian yang mengkhawatirkan—seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, di mana sejumlah kasus perceraian dipicu oleh konten media sosial dan gaya hidup digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tujuan pernikahan dalam Fiqh Al-Usrah dengan realitas perilaku berumah tangga di era digital, yang belum banyak dikaji secara normatif-keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana dampak media sosial terhadap interaksi suami dan istri dalam rumah tangga perspektif Fiqh Al-Usrah? (2) Bagaimana dinamika keluarga dalam mewujudkan akhlak mulia di era media sosial perspektif Fiqh Al-Usrah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari empat pasang informan suami-istri yang aktif menggunakan media sosial dan telah menikah minimal satu tahun. Sumber data sekunder mencakup dokumen perceraian dari Pengadilan Agama Ponorogo serta berbagai referensi akademis yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan perspektif Fiqh Al-Usrah, dampak media sosial terhadap interaksi suami dan istri bersifat dualistik: secara negatif, penggunaan yang tidak terkendali menjauhkan pasangan dari prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dan *mubādalah* melalui berkurangnya komunikasi langsung, *social comparison*, dan pengabaian pasangan yang berpotensi memicu *nushūz* hingga *shiqāq*; secara positif, penggunaan yang bijak menjadikannya sarana komunikasi, edukasi, dan penguatan ikatan emosional yang selaras dengan tujuan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Adapun dalam mewujudkan akhlak mulia di era media sosial, Fiqh Al-Usrah menekankan konsistensi prinsip *mītsāqan ghalīẓan*, musyawarah, *mubādalah*, dan *mahwal mafāsid* di mana perilaku menyembunyikan aktivitas digital dan *social comparison* harus dicegah melalui keterbukaan dan pengendalian diri, sementara pemanfaatan media sosial untuk produktivitas ekonomi, berbagi kebahagiaan, dan dokumentasi keluarga merupakan wujud nyata akhlak kemitraan yang dianjurkan.

Kata Kunci*: Media Sosial, Relasi Suami-Istri, Fiqh Al-Usrah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara mendasar. Di tingkat global, revolusi digital telah melahirkan berbagai platform media sosial yang menghubungkan miliaran manusia tanpa batas geografis. Media sosial kini bukan sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjelma menjadi ruang ekspresi, sumber informasi, arena ekonomi, bahkan cermin identitas sosial bagi penggunanya. Indonesia sendiri termasuk dalam jajaran negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan penetrasi internet yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.

Dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas, kehadiran media sosial telah menggeser pola interaksi antarmanusia secara fundamental. Komunikasi yang sebelumnya bersifat tatap muka kini semakin banyak berlangsung secara daring, melalui layar-layar kecil yang selalu melekat di genggaman tangan. Platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi bagian tak terpisahkan dari

rutinitas harian mayoritas masyarakat Indonesia. Transformasi ini tidak hanya berlangsung di ruang publik, tetapi juga merambah masuk ke dalam ruang paling privat dalam kehidupan manusia keluarga dan rumah tangga.

Keluarga, sebagai unit terkecil sekaligus fondasi utama masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk peradaban. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan hukum semata, melainkan merupakan *mitsāqan ghalīẓan* — perjanjian yang kokoh dan suci — yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri, sebab dari sinilah lahir generasi-generasi penerus yang berkualitas. Untuk mewujudkan keharmonisan tersebut, diperlukan akhlak yang baik, komunikasi yang sehat, serta komitmen bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Namun di tengah era digital yang terus bergerak cepat, keharmonisan keluarga menghadapi tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Kemajuan teknologi yang semestinya menjadi jembatan justru berpotensi menjadi tembok pemisah antara suami dan istri. Berbagai riset menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menimbulkan sejumlah persoalan serius dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari berkurangnya waktu berkualitas bersama keluarga, munculnya konflik akibat perbedaan pandangan terhadap konten yang dikonsumsi, melemahnya kepercayaan akibat penyembunyian aktivitas digital, hingga fenomena *social comparison* yang mengikis rasa syukur dan kepuasan dalam berumah tangga.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya bersifat teoritis. Di Kabupaten Ponorogo, misalnya, dampak media sosial terhadap keutuhan rumah tangga telah menjadi fenomena nyata yang mengkhawatirkan. Beberapa tahun lalu, masyarakat Ponorogo pernah dihebohkan oleh kasus pembongkaran rumah yang dilakukan oleh sepasang suami-istri di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukerejo, yang dipicu oleh kecemburuan sang suami atas komentar bernada mesra di platform Facebook. Pasangan tersebut akhirnya resmi bercerai pada tahun 2022. Lebih dari itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo menyatakan keprihatinannya atas munculnya tren perceraian yang dipengaruhi media sosial, di mana sebagian pasangan memilih bercerai semata-mata karena terpengaruh gaya hidup tertentu yang viral di media sosial, seperti anggapan bahwa menjadi janda lebih baik dan lebih bebas. Fenomena ini menunjukkan betapa nyata dan dalamnya pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat tentang institusi pernikahan.

Dari hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pasangan suami-istri di Kabupaten Ponorogo, ditemukan indikasi kuat bahwa media sosial

telah memengaruhi dinamika rumah tangga secara multidimensional. Pertama, penggunaan media sosial terbukti mengganggu waktu berkualitas keluarga, di mana suami atau istri lebih asyik berselancar di dunia maya daripada berinteraksi dengan pasangannya yang ada di hadapan mereka secara fisik. Kedua, perbedaan pandangan terhadap penggunaan media sosial, seperti jenis konten yang dikonsumsi atau akun yang diikuti, kerap menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Ketiga, terdapat perilaku menyembunyikan aktivitas media sosial dari pasangan yang berpotensi menggerus fondasi kepercayaan pernikahan. Keempat, konten media sosial terbukti memengaruhi kondisi emosional dan suasana hati seseorang yang kemudian berdampak pada kualitas interaksinya dengan pasangan. Di sisi lain, hasil wawancara juga mengungkap sejumlah dampak positif media sosial dalam kehidupan keluarga. Media sosial membantu pasangan yang terpisah jarak untuk tetap menjaga komunikasi dan kedekatan emosional. Platform digital juga menjadi sumber edukasi parenting, kesehatan, dan keagamaan yang bermanfaat bagi keluarga. Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana hiburan bersama yang mempererat suasana kehangatan dalam keluarga, bahkan membuka peluang ekonomi produktif bagi rumah tangga.

Realitas yang bersifat dualistik ini mendorong perlunya kajian yang mampu memberikan kerangka normatif sekaligus etis dalam menilai dan mengelola dampak media sosial terhadap kehidupan rumah tangga. Kajian tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada teori komunikasi atau sosiologi semata, melainkan perlu disinari oleh nilai-nilai hukum keluarga Islam yang responsif terhadap persoalan kontemporer. Dalam hal ini, Fiqh Al-Usrah — sebagai disiplin keilmuan yang tidak hanya membahas aturan hukum keluarga secara formal-normatif, tetapi juga menekankan dimensi etika, akhlak, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga — menjadi instrumen analisis yang paling relevan.

Fiqh Al-Usrah sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menekankan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik), *mubādalah* (kesalingan dan keadilan timbal balik), musyawarah, serta komitmen pada *mitsāqan ghalīẓan* sebagai landasan relasi suami-istri. Kerangka ini memberikan tolok ukur yang komprehensif untuk menilai apakah pola penggunaan media sosial dalam sebuah rumah tangga selaras atau justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mulia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **"Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Relasi Suami dan Istri dalam Perspektif Fiqh Al-Usrah"**, dengan fokus kajian di Kabupaten Ponorogo sebagai lokus penelitian yang memiliki relevansi empiris kuat terhadap fenomena yang dikaji.

Fiqh Al-Usrah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir

1. Pengertian Fiqh Al-Usrah

Secara etimologis, kata *fiqh* berakar dari makna "memahami" atau "mengerti secara mendalam". Dalam perjalanan sejarah keilmuan Islam, kata ini kemudian mengalami penyempitan makna dan dikukuhkan sebagai istilah teknis untuk menyebut ilmu hukum dalam tradisi Islam klasik. Padahal pada masa generasi awal Islam, *fiqh* memiliki cakupan yang jauh lebih luas, yakni segala bentuk pemahaman terhadap sumber-sumber syariat mulai dari al-Qur'an dan hadis baik yang menyangkut persoalan hukum, akidah, maupun akhlak.[1]

Adapun kata al-usrah berarti keluarga. Ketika dua kata ini digabungkan, Fiqh Al-Usrah secara sederhana dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang hukum dan tata kehidupan keluarga dalam Islam. Namun demikian, Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa Fiqh Al-Usrah tidak seharusnya dipersempit hanya pada tataran legal-formal semata. Ia harus diperluas sehingga turut merangkul dimensi akhlak dan nilai-nilai moral yang menjadi ruh dari ajaran Islam itu sendiri.[2]

Dengan demikian, Fiqh Al-Usrah menurut Faqihuddin setidaknya mencakup dua dimensi yang saling melengkapi. **Dimensi pertama** bersifat hukum-normatif, yaitu segala ketentuan yang berkaitan dengan status hukum perkawinan, syarat dan rukunnya, hukum perceraian, serta berbagai persoalan legal lainnya dalam kehidupan keluarga — mulai dari yang wajib, sunah, mubah, makruh, hingga haram. **Dimensi kedua** bersifat etis-moral, yaitu hal-hal yang melampaui batas hukum formal namun justru menjadi inti dan jiwa dari hukum itu sendiri. Dimensi ini mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab bersama, tujuan kebahagiaan dalam berumah tangga, semangat kerja sama, prinsip keadilan, kemaslahatan, serta komitmen terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga.[3]

Singkatnya, Fiqh Al-Usrah dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir bukan sekadar kitab aturan tentang boleh dan tidak boleh dalam pernikahan, melainkan sebuah panduan hidup berkeluarga yang utuh — mempertemukan antara ketaatan hukum dan keluhuran akhlak demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Konsep Etika Relasi dalam Kehidupan Suami dan Istri

Dalam pandangan Fiqh Al-Usrah, hubungan antara suami dan istri tidak sekadar diatur oleh ketentuan hukum yang bersifat formal, tetapi lebih dari itu harus dijiwai oleh nilai-nilai

[1] Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah: Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga* (Bandung: Afkaruna, 2025), 2.
[2] Ibid., 3.
[3] Ibid.

etika dan akhlak yang mulia. Ada dua dimensi utama yang menjadi pilar konsep etika relasi ini, yaitu akhlak kemitraan dalam keluarga dan ketaatan serta pelayanan yang bersifat timbal balik.

a. Akhlak Kemitraan dalam Keluarga

Fondasi utama relasi suami-istri dalam Islam bertumpu pada prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, yakni kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, penuh penghormatan, dan bermartabat. Prinsip ini menolak pandangan bahwa suami dan istri hanyalah dua pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban yang terpisah-pisah. Sebaliknya, keduanya adalah dua mitra yang berjalan beriringan, saling menopang dan melengkapi satu sama lain demi kebaikan keluarga secara keseluruhan.

Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa tidak boleh ada peran yang dibebankan kepada satu pihak tanpa ada keseimbangan yang sepadan dari pihak lainnya. Prinsip *qiwāmah* (kepemimpinan suami) pun tidak boleh disalahartikan sebagai hak untuk mendominasi, melainkan harus dimaknai dalam semangat kerja sama dan kemitraan. Dari gagasan inilah, Faqihuddin merumuskan lima pilar etika relasi suami-istri sebagai berikut:[4]

1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsāqan ghalīẓan*). Pernikahan bukan sekadar peristiwa seremonial, melainkan sebuah perjanjian suci yang mengikat dua insan laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama membangun kehidupan yang tenteram (*sakīnah*), penuh kasih (*mawaddah*), dan berlimpah rahmat. Ikatan ini harus senantiasa dirawat, dijaga, dan diperkuat oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, bukan hanya satu pihak saja.[5] Landasan ini bersumber dari QS. Al-Nisā' ayat 21 yang menegaskan kuatnya janji pernikahan.
2) Prinsip berpasangan dan kebermitraan. Merujuk pada QS. Al-Rūm ayat 21, Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia menemukan ketenangan dan kedamaian. Artinya, seluruh aktivitas dalam kehidupan berumah tangga semestinya dijalankan secara bersama-sama (*mutually*) ada proses berbagi peran, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung antara suami dan istri. Hubungan yang ideal dalam Islam bukanlah yang hierarkis dan searah, melainkan yang setara, seimbang, dan saling melengkapi layaknya pakaian bagi pemakainya.[6]
3) Perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan. Setiap keputusan yang menyangkut kehidupan rumah tangga seyogianya lahir dari kerelaan kedua pihak,

[4] Maida Hafidz, "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Peran Suami-Istri dalam Keluarga: Perspektif Epistemologi", *Tesis* (Yogyakarta: UINSUKA, 2023), 28.

[5] Lummatul Ais, "Relasi Suami Istri dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Wacana Model Michel Foucault)", *Skripsi* (Jember: UIN Jember, 2023), 50-51.

[6] Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling,* Vol. 4 No. 5 (2022): 2991.

bukan dari tekanan salah satunya. Suami dan istri adalah sekutu dalam memikul tanggung jawab rumah tangga, dan tujuan tertinggi yang ingin diraih adalah hadirnya suasana *sakīnah* rumah yang menjadi tempat paling nyaman dan tenteram untuk kembali.[7] Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan bahwa setiap keputusan keluarga hendaknya diambil atas dasar kesepakatan dan musyawarah bersama.

4) Saling memperlakukan dengan baik. Berdasarkan QS. Al-Nisā' ayat 19, Islam melarang keras segala bentuk perlakuan sewenang-wenang terhadap pasangan. Suami tidak dibenarkan memanfaatkan posisinya untuk menyakiti atau merendahkan istri. Perintah bergaul dengan cara yang patut (*bil-ma'rūf*) berlaku dalam setiap situasi, bahkan ketika perasaan cinta mulai memudar sekalipun, karena boleh jadi dalam kondisi yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak disadari.[8]

5) Kebiasaan saling berembuk bersama. Musyawarah merupakan sunnah Rasulullah ﷺ yang sangat dianjurkan dalam kehidupan keluarga. Merujuk pada QS. Āli 'Imrān ayat 159, sikap lemah lembut, keterbukaan untuk mendengar, dan kesediaan untuk berdiskusi adalah kunci dalam membangun komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Dengan musyawarah, setiap perbedaan pendapat tidak perlu berujung pada konflik, melainkan dapat diselesaikan dengan cara yang saling menghargai dan menguntungkan bersama.[9]

b. Ketaatan dan Pelayanan yang Bersifat Timbal Balik

Konsep ketaatan dalam Fiqh Al-Usrah tidak diartikan secara searah, yakni istri taat kepada suami secara mutlak. Faqihuddin menekankan bahwa ketaatan harus selalu berorientasi pada kebaikan dan kebaikan yang dimaksud haruslah kebaikan yang dirasakan oleh kedua pihak secara bersamaan. Jika manfaat dari sebuah ketaatan hanya dirasakan oleh satu pihak saja, maka ketaatan itu tidak sesuai dengan nilai *mubādalah* dan tidak mencerminkan akhlak yang mulia.[10]

Dengan demikian, standar tentang apa yang baik dan apa yang perlu ditaati dalam kehidupan rumah tangga tidak boleh didominasi hanya oleh suami. Istri pun memiliki suara yang sah dan setara dalam menentukan arah kehidupan keluarga. Prinsip ini menegaskan bahwa pelayanan dalam rumah tangga bersifat resiprokal suami melayani kebutuhan istri sebagaimana istri melayani kebutuhan suami, karena itulah hakikat dari

[7] Akbar Fakhri Wijaya, "Nushūz Suami dalam Perspektif Mubādalah", *Skripsi* (Lampung: UIN Lampung, 2022), 32.

[8] Lummatul Ais, "Relasi Suami Istri dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Wacana Model Michel Foucault)", *Skripsi* (Jember: UIN Jember, 2023), 53.

[9] Eko Wahyudi Nurriyanto, "Mubādalah dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2024), 56.

[10] Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah* (Bandung: Afkaruna, 2025), 143.

kemitraan yang sejati dalam Islam.

3. Mengelola Dinamika dalam Keluarga

Dalam setiap hubungan yang melibatkan dua individu berbeda latar belakang, perselisihan dan ketegangan adalah hal yang wajar terjadi. Yang membedakan keluarga yang sehat dan yang tidak bukan pada ada tidaknya konflik, melainkan pada kemampuan mengelolanya. Fiqh Al-Usrah mengajarkan tiga hal penting dalam mengelola dinamika keluarga:

a. Menanamkan akhlak penghapusan keburukan (mahwal mafāsid). Setiap benih permasalahan dalam rumah tangga harus segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum mengakar dan membesar. Suami dan istri perlu menjaga komunikasi yang terbuka, menumbuhkan empati, menahan emosi, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas ego masing-masing.[11]

b. Mewaspadai dan menghindari *nushūz*. Secara harfiah, *nushūz* berarti sikap menonjolkan diri atau kedurhakaan. Dalam konteks keluarga, *nushūz* adalah sikap suami atau istri yang melalaikan kewajibannya baik berupa perlakuan kasar, sikap meremehkan pasangan, memutus silaturrahim, maupun mengabaikan hak emosional pasangan. Sekecil apapun bentuknya, perilaku *nushūz* akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Karena itu ia harus segera dikenali dan diatasi.[12]

c. Mencegah berkembangnya *shiqāq*. Jika *nushūz* tidak segera diselesaikan, ia dapat berkembang menjadi *shiqāq* perselisihan yang berlarut-larut dan bernuansa permusuhan antara suami dan istri. Cara mengatasinya adalah dengan menelusuri akar permasalahan secara jujur, memahami bahwa setiap pasangan memiliki "bahasa kasih" yang berbeda entah itu berupa kehadiran, sentuhan, kata-kata penguatan, hadiah, atau pelayanan dan bersedia untuk saling mengenali serta memenuhi kebutuhan tersebut satu sama lain.[13]

Perspektif Fiqh Al-Usrah terhadap Interaksi dan Dinamika Suami-Istri di Kabupaten Ponorogo

1. Perspektif Fiqh Al-Usrah terhadap Interaksi Suami-Istri di Kabupaten Ponorogo

Kualitas interaksi antara suami dan istri menentukan sejauh mana sebuah rumah tangga mampu mewujudkan tujuan pernikahan yang hakiki. Dalam kerangka Fiqh Al-

[11] Siti Rahmah, "Akhlak dalam Keluarga," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 20, No. 2, (2021): 33.
[12] Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah* (Bandung: Afkaruna, 2025), 198.
[13] Ainul Faqi Imron, "Cerai Gugat Akibat Shiqa>q dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor Putusan: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3, (Juni-Juli, 2025): 3877.

Usrah, mutu interaksi tersebut tidak diukur semata dari seberapa sering pasangan bertemu secara fisik, melainkan dari seberapa dalam nilai-nilai etika dan kemaslahatan hadir dalam setiap bentuk pergaulan di antara keduanya. Faqihuddin Abdul Kodir, melalui pendekatan *qirā'ah mubādalah*, menegaskan bahwa seluruh tuntunan etis dalam Islam berlaku secara setara dan timbal balik bagi suami maupun istri. Artinya, tanggung jawab membangun keharmonisan rumah tangga bukan monopoli satu pihak, melainkan merupakan ikhtiar bersama yang harus dipikul secara adil oleh kedua belah pihak.[14]

a. Pengabaian Pasangan: Menjauh dari Prinsip *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf*

Temuan lapangan di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pola pengabaian pasangan akibat penggunaan media sosial merupakan persoalan yang paling banyak dialami oleh para informan. Rijal Verdiansyah pernah mendapat teguran dari istrinya karena terlalu larut bermain ponsel hingga tidak lagi memperhatikan anak dan istri yang ada di sampingnya. Setyawan mengungkapkan kekecewaannya ketika istrinya memberikan respons yang tidak sungguh-sungguh saat ia sedang bercerita tentang pekerjaannya, karena sang istri masih asyik menonton video di TikTok. Hal serupa terjadi pada Nur Huda yang membuat istrinya kecewa karena lebih memilih menghabiskan waktu bersama layar ponselnya daripada mendengarkan keluhan sang istri soal pekerjaan.

Jika ditelaah melalui lensa Fiqh Al-Usrah, perilaku semacam ini merupakan penyimpangan dari prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* — kewajiban untuk hadir secara utuh bagi pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Ketika seseorang lebih memilih dunia maya daripada kehadiran nyata pasangannya, ia sesungguhnya sedang mengingkari nilai kesalingan (*mubādalah*) yang menjadi jiwa dari Fiqh Al-Usrah. Kehadiran fisik tanpa kehadiran perhatian dan empati tidak dapat disebut sebagai interaksi yang bermakna dalam bingkai etika keluarga Islam.

b. Perbedaan Pandangan: Peluang Musyawarah, Bukan Sumber Perpecahan

Tidak semua gesekan dalam rumah tangga bermakna negatif. Fiqh Al-Usrah memandang perbedaan pandangan antara suami dan istri termasuk soal penggunaan media sosial sebagai ruang yang seharusnya diisi dengan dialog yang jujur, terbuka, dan berkeadilan. Yang menjadi masalah bukan adanya perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana perbedaan tersebut disikapi.

Pasangan Rijal dan Ulfi sempat terlibat dalam perdebatan tentang jenis konten dan akun yang dianggap kurang pantas diikuti. Namun keduanya berhasil melewatinya dengan duduk bersama dan menyepakati batasan yang nyaman bagi masing-masing

[14] Dafa Achmad Ardian, "Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir", *Tesis* (Malang: UIN Malang, 2025), 30.

pihak. Nur Huda pun akhirnya bersedia *unfollow* sejumlah akun setelah istrinya menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. Dalam pandangan Fiqh Al-Usrah, proses penyelesaian semacam ini adalah contoh nyata dari penerapan prinsip musyawarah dan *mubādalah* — di mana setiap keputusan yang diambil harus lahir dari kerelaan kedua pihak, bukan dari tekanan atau dominasi salah satunya. Kesepakatan yang dipaksakan hanya akan menyimpan bara yang sewaktu-waktu dapat memicu ketegangan yang lebih besar.

c. Pengaruh Konten terhadap Emosi

Salah satu temuan yang cukup menarik dalam penelitian ini adalah bahwa konten yang dikonsumsi di media sosial ternyata tidak hanya memengaruhi suasana hati penggunanya secara pribadi, tetapi juga merambat ke dalam kualitas interaksi dengan pasangan. Yustika Rena mengakui bahwa setelah menyaksikan konten tertentu di media sosial, kondisi emosinya kerap berubah dan tanpa disadari terbawa dalam percakapan dengan suaminya, membuatnya lebih mudah tersinggung. Ulfi Nurhaliza merasakan kelelahan emosional setelah berlama-lama menelusuri media sosial, yang kemudian membuatnya menjadi lebih tertutup dan kurang responsif terhadap pasangannya. Indri Rhoyani pun mengakui hal yang sama — berita-berita yang menyedihkan atau menjengkelkan dari media sosial kerap menggerus suasana hatinya dan berdampak pada caranya merespons sang suami.

Fiqh Al-Usrah menilai fenomena ini sebagai bentuk kelalaian terhadap hak emosional pasangan. Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* tidak hanya menuntut perlakuan yang baik dalam kondisi ideal, tetapi juga menuntut kesadaran diri untuk tidak menjadikan pasangan sebagai tempat pelampiasan emosi negatif yang berasal dari luar rumah tangga. Faqihuddin Abdul Kodir menekankan pula pentingnya moderasi dan keseimbangan dalam penggunaan teknologi bahkan konsumsi konten yang tampak netral sekalipun, jika dilakukan secara berlebihan, dapat menimbulkan kelelahan mental yang pada akhirnya merugikan relasi suami-istri. Oleh karena itu, Fiqh Al-Usrah menganjurkan agar pasangan suami-istri secara sadar melakukan *detoksifikasi digital* secara berkala demi menjaga kesehatan mental dan keutuhan ikatan emosional dalam keluarga.[15]

d. Sisi Positif Media Sosial

Fiqh Al-Usrah tidak menganggap media sosial sebagai sesuatu yang pada dasarnya merusak. Ia adalah alat yang bersifat netral nilai baiknya atau buruknya sangat bergantung pada niat, cara, dan tujuan penggunaannya. Dalam konteks ini,

[15] Khaiyyil; Kamilatun Nisa'; Ahmad Taufiq, "Digitalizationin Islamic Family Law", *International Journal of Religion and Social Community*, Vol. 2, No. 2, (September 2024): 37-39.

media sosial justru dapat menjadi sarana yang memperkuat keharmonisan keluarga apabila dikelola dengan prinsip-prinsip etika yang benar.

Setyawan dan istrinya, misalnya, memanfaatkan media sosial sebagai jembatan komunikasi ketika salah satu sedang tidak berada di rumah. Mereka saling bertukar kabar, membicarakan kebutuhan rumah tangga, dan menjaga kedekatan emosional meski terpisah jarak. Dalam pandangan Fiqh Al-Usrah, perilaku ini mencerminkan penghayatan terhadap prinsip pelayanan dan *mu'āsharah bi al-ma'rūf* secara nyata. Demikian pula pasangan Annisa dan Wawan yang secara rutin berbagi konten edukatif tentang parenting, kesehatan, dan informasi rumah tangga — menjadikan media sosial bukan sekadar hiburan individual, melainkan wahana untuk saling memperkaya pengetahuan dan mempererat kerja sama dalam keluarga.

Lebih dari itu, menonton konten bersama, bertukar konten lucu, atau sekadar menjadikan media sosial sebagai topik obrolan santai bersama pasangan, merupakan wujud sederhana namun bermakna dari *mu'āsharah bi al-ma'rūf* — memperlakukan pasangan dengan cara yang menyenangkan dan memperkuat rasa cinta (*mawaddah*) di antara keduanya. Fiqh Al-Usrah pun menekankan bahwa hiburan yang sehat dan halal adalah bagian sah dari upaya menjaga suasana *sakīnah* dalam rumah tangga, selama tidak berlebihan dan tidak mengorbankan kualitas waktu bersama.[16]

Kesimpulannya, media sosial dalam perspektif Fiqh Al-Usrah bukanlah musuh keharmonisan keluarga. Ia hanya menjadi masalah ketika digunakan tanpa kendali etika dan tanpa kesadaran akan dampaknya terhadap pasangan. Dengan membangun kesepakatan bersama, menerapkan prinsip *mubādalah*, dan menempatkan media sosial sebagai sarana pendukung — bukan pusat perhatian — dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan berpeluang menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari perjalanan bersama menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Perspektif Fiqh Al-Usrah terhadap Dinamika Suami-Istri di Kabupaten Ponorogo

Dinamika dalam kehidupan berumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Dua individu yang tumbuh dari latar belakang berbeda, bertemu dalam satu ikatan pernikahan, pasti akan menghadapi gesekan, perbedaan sudut pandang, bahkan benturan nilai dari waktu ke waktu. Yang membedakan keluarga yang sehat dari yang tidak bukan pada ada atau tidaknya dinamika itu sendiri, melainkan pada kearifan dalam mengelolanya. Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa akhlak yang paling mendasar dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga adalah *mahwal mafāsid* yakni kesungguhan untuk mengenali, menghadang, dan menyingkirkan segala bentuk keburukan sebelum ia

[16] Dewi Sundari, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2022), 47-48.

mengakar dan merusak keharmonisan keluarga. [17]

a. Fenomena *Social Comparison*

Salah satu dinamika negatif yang ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Ponorogo adalah kecenderungan sejumlah pasangan untuk membanding-bandingkan kondisi keluarganya dengan gambaran keluarga lain yang tampak sempurna di media sosial. Indri, salah satu informan, mengakui bahwa ia kerap merasa iri menyaksikan unggahan orang lain yang memperlihatkan kehidupan penuh kemewahan — liburan ke luar negeri, rumah megah, kendaraan mewah. Meski ia paham bahwa media sosial hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, perasaan tidak puas itu tetap saja hadir. Yustika Rena pun mengalami hal yang tak jauh berbeda — ia sering mempertanyakan kebahagiaan rumah tangganya sendiri setelah menyaksikan pasangan-pasangan lain yang tampak begitu romantis dan harmonis di layar ponselnya. Bahkan suaminya, Nur Huda, turut mengakui pernah merasa bahwa keluarga lain terlihat lebih baik darinya.

Dalam pandangan Fiqh Al-Usrah, perilaku membandingkan diri dengan orang lain ini merupakan wujud dari melemahnya rasa syukur dan munculnya ketidakpuasan dalam hati dua hal yang secara langsung bertentangan dengan prinsip *mahwal mafāsid*. Fiqh Al-Usrah menempatkan akhlak sebagai inti dari seluruh relasi keluarga, dan menganggap bahwa tujuan hukum keluarga Islam yang sesungguhnya bukan sekadar menjaga agar pernikahan tidak bubar secara formal, melainkan memastikan bahwa di dalam pernikahan itu tumbuh subur nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kemitraan yang tulus. Ketidakpuasan yang lahir dari *social comparison* menjadi ancaman nyata bagi tumbuhnya nilai-nilai tersebut.

b. Menyembunyikan Aktivitas Digital: *Nushūz* Relasional di Era Media Sosial

Temuan lain yang cukup serius dalam penelitian ini adalah adanya praktik menyembunyikan aktivitas media sosial dari pasangan. Nur Huda mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya jujur kepada istrinya tentang akun-akun yang ia ikuti dan konten-konten yang ia konsumsi, dengan alasan ingin menghindari konflik yang dianggapnya tidak perlu. Namun justru sikap itulah yang memicu kecurigaan dari sang istri, Yustika Rena, yang mulai merasakan kejanggalan setiap kali suaminya tergesa-gesa mengganti tampilan layar ponsel saat ia mendekat. Kepercayaan yang semestinya menjadi fondasi pernikahan pun mulai terkikis.

Fiqh Al-Usrah menilai perilaku ini sebagai pelanggaran terhadap dua prinsip sekaligus: prinsip musyawarah dan prinsip saling memberi kenyamanan. Lebih jauh, menyembunyikan aktivitas digital dari pasangan dapat dikategorikan sebagai *nushūz*

[17] Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah* (Bandung: Afkaruna, 2025), 233.

relasional sebuah bentuk pengingkaran terhadap amanah kepercayaan yang telah diserahkan oleh pasangan dalam ikatan pernikahan. Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa pemahaman tentang *nushūz* tidak boleh lagi dipersempit hanya sebagai pembangkangan istri terhadap suami sebagaimana dalam tafsir klasik yang cenderung patriarkal. *Nushūz* bersifat resiprokal suami pun dapat melakukan *nushūz* manakala ia mengabaikan kewajibannya atau mengkhianati kepercayaan pasangannya.[18]

Solusi yang ditawarkan Fiqh Al-Usrah bukan pelarangan media sosial, melainkan pembangunan kesepakatan bersama yang lahir dari dialog yang terbuka dan jujur. Jika salah satu pasangan merasa tidak nyaman dengan konten atau akun tertentu yang dikonsumsi oleh pasangannya, perasaan itu harus disampaikan secara terbuka dan diselesaikan melalui musyawarah — bukan didiamkan, dan tentu saja bukan dengan cara menyembunyikannya. Ketidakjujuran, sekecil apapun alasannya, berpotensi menghancurkan kepercayaan yang dibutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali.

c. Media Sosial sebagai Ruang Produktivitas: Wujud *Mubādalah* dalam Ekonomi Keluarga

Di balik berbagai potensi negatifnya, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial mampu menghadirkan dinamika positif yang memperkuat keharmonisan rumah tangga, salah satunya dalam bidang ekonomi. Pasangan Annisa dan Wawan adalah contoh nyata dari hal ini. Annisa memanfaatkan TikTok sebagai platform untuk memasarkan produk dagangan keluarga, sementara Wawan secara aktif membantu mengelola pesanan dan pengiriman. Keduanya berbagi peran, saling mendukung, dan menjadikan media sosial sebagai sarana diskusi positif tentang strategi usaha dan peluang-peluang baru.

Fiqh Al-Usrah memandang fenomena ini sebagai cerminan yang indah dari prinsip *mubādalah* dalam ranah ekonomi keluarga. Konsep *qiwāmah* yang dalam pemahaman klasik sering diartikan sebagai hak eksklusif suami untuk menjadi pencari nafkah ditafsirkan ulang oleh Faqihuddin sebagai tanggung jawab kolektif yang diemban bersama dalam semangat kemitraan. Bekerja adalah hak dan bisa menjadi kewajiban bagi siapa pun, baik suami maupun istri, tergantung kondisi dan kesepakatan yang dibangun bersama. Yang paling penting adalah bahwa dalam proses itu, masing-masing pihak tetap diperlakukan secara adil, bermartabat, dan manusiawi sesuai dengan jiwa *mu'āsharah bi al-ma'rūf*.

d. Berbagi Kebahagiaan di Media Sosial: Afirmasi Rasa Syukur atau Ajang Pamer?

Dampak positif lain yang ditemukan adalah fungsi media sosial sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan berbagi momen kebahagiaan keluarga. Yustika Rena

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah* (Bandung: Afkaruna, 2025), 197.

dan Nur Huda, misalnya, terbiasa membagikan foto atau video kegiatan keluarga di media sosial — bukan semata untuk dilihat orang lain, tetapi juga sebagai arsip kenangan yang dapat mereka nikmati kembali di masa mendatang. Nur Huda mengungkapkan bahwa ia selalu merasa bahagia setiap kali istrinya mengunggah momen keluarga, karena itu menandakan bahwa sang istri bangga dan bersyukur atas keluarga yang mereka bangun bersama. Ia pun kerap merespons unggahan tersebut dengan komentar-komentar yang penuh kasih sebagai ekspresi cinta dan apresiasi kepada pasangannya.

Dalam kerangka Fiqh Al-Usrah, perilaku semacam ini sejalan dengan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dan saling memberi kenyamanan. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai medium untuk membangun ingatan kolektif keluarga, memperkuat ikatan emosional, dan mengekspresikan rasa syukur atas nikmat pernikahan yang dianugerahkan Allah. Namun Fiqh Al-Usrah juga mengingatkan bahwa kesadaran etis harus senantiasa dijaga — aktivitas berbagi di media sosial tidak boleh bergeser menjadi ajang *riya'* (pamer) atau berlomba-lomba menampilkan citra sempurna yang justru dapat memicu *social comparison* pada orang lain, maupun menimbulkan ketegangan baru di dalam rumah tangga itu sendiri. Media sosial hanya bernilai positif selama digunakan dengan niat yang tulus, cara yang adil, dan orientasi pada kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran media sosial dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri di Kabupaten Ponorogo membawa pengaruh yang tidak tunggal — ia sekaligus menghadirkan manfaat dan mudarat yang berjalan beriringan. Fiqh Al-Usrah memandang media sosial sebagai sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan atau *mubah*, namun status kebolehan itu tidak bersifat tanpa syarat. Penggunaannya harus senantiasa tunduk pada prinsip *mahwal mafāsid*, yakni semangat aktif untuk mencegah dan menghilangkan segala bentuk keburukan yang berpotensi merusak keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tolok ukur yang digunakan Fiqh Al-Usrah dalam menilai pola interaksi suami-istri di era digital bertumpu pada tiga pilar utama: prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* yang menghendaki agar setiap pasangan senantiasa hadir dengan kebaikan dan penghormatan; komitmen pada *mitsāqan ghalīẓan* yang mengingatkan bahwa pernikahan adalah janji suci yang harus dijaga bersama; serta nilai *mubādalah* yang menuntut keadilan timbal balik dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Ketika ketiga pilar ini diabaikan misalnya ketika seseorang lebih memilih larut dalam dunia maya daripada memberikan perhatian kepada pasangannya, atau ketika perbandingan sosial (*social comparison*) menggerus rasa syukur dan kepuasan dalam berumah tangga maka

bibit-bibit *nushūz* mulai tumbuh, dan jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi *shiqāq* yang mengancam keberlangsungan hubungan. Namun di sisi lain, penelitian ini juga membuktikan bahwa media sosial mampu memberi kontribusi yang berarti bagi kehidupan keluarga apabila dimanfaatkan secara proporsional dan bertanggung jawab. Kemudahan berkomunikasi lintas jarak, akses terhadap konten keagamaan dan pengasuhan anak, fungsi hiburan yang menyegarkan, serta peluang ekonomi produktif semuanya adalah potensi nyata yang dapat menjadi penopang keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, media sosial tidak boleh dibiarkan menjadi ruang yang menggerogoti amanah pernikahan dari dalam. Ia harus diposisikan sebagai sarana penunjang, dikelola dengan etika, dan diarahkan sepenuhnya demi kemaslahatan keluarga sebagaimana yang dikehendaki oleh nilai-nilai Fiqh Al-Usrah.

2. Tantangan yang dihadirkan media sosial terhadap dinamika kehidupan suami-istri tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum yang bersifat hitam-putih. Fiqh Al-Usrah hadir dengan tawaran yang lebih kaya dan menyeluruh — sebuah kerangka yang tidak sekadar berbicara tentang halal dan haram, tetapi lebih jauh menekankan dimensi moral, akhlak, dan kemaslahatan sebagai ruh dari seluruh aturan hukum keluarga Islam. Dalam menghadapi dinamika rumah tangga di era digital, Fiqh Al-Usrah menawarkan sejumlah prinsip yang saling menopang satu sama lain. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsāqan ghalīẓan*) mengingatkan bahwa pernikahan adalah amanah yang harus dijaga, bukan sekadar status yang bisa dilepas begitu saja saat godaan datang dari layar ponsel. Prinsip kemitraan dan kesetaraan menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berhak mendominasi atau mengorbankan hak emosional pasangannya demi kepuasan individual di media sosial. Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* menuntut agar pasangan senantiasa diperlakukan dengan cara yang baik dan bermartabat, termasuk dalam hal kejujuran tentang aktivitas digital. Musyawarah menjadi jalan utama dalam menetapkan kesepakatan tentang batasan penggunaan media sosial, sehingga tidak ada pihak yang merasa ditekan atau diabaikan. Sementara itu, prinsip saling memberi kenyamanan dan kerelaan mengingatkan bahwa setiap keputusan tentang kehidupan bersama harus lahir dari hati yang tulus, bukan dari keterpaksaan. Pengelolaan konflik yang bijak juga menjadi penekanan penting dalam Fiqh Al-Usrah, agar gesekan-gesekan kecil yang muncul akibat penggunaan media sosial tidak dibiarkan membesar menjadi *nushūz* maupun *shiqāq* yang menghancurkan. Dalam konteks inilah, sikap keterbukaan, kejujuran, pengendalian diri, dan kesadaran untuk menjadikan media sosial sebagai sarana kemaslahatan — bukan sebagai sumber masalah — merupakan perwujudan nyata dari akhlak keluarga Islami yang sesungguhnya. Dengan demikian, Fiqh Al-Usrah terbukti relevan dan mampu menjadi panduan normatif sekaligus etis yang responsif terhadap tantangan relasi suami-istri di tengah derasnya arus kehidupan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah: Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga* (Bandung: Afkaruna, 2025), 2.

Akbar Fakhri Wijaya, "Nushūz Suami dalam Perspektif Mubādalah", *Skripsi* (Lampung: UIN Lampung, 2022), 32.

Dafa Achmad Ardian, "Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir", *Tesis* (Malang: UIN Malang, 2025), 30.

Dewi Sundari, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif Mubadalah", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2022), 47-48.

Eko Wahyudi Nurriyanto, "Mubādalah dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2024), 56.

Lummatul Ais, "Relasi Suami Istri dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Wacana Model Michel Foucault)", *Skripsi* (Jember: UIN Jember, 2023), 50-51.

Maida Hafidz, "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Peran Suami-Istri dalam Keluarga: Perspektif Epistemologi", *Tesis* (Yogyakarta: UINSUKA, 2023), 28.

Ainul Faqi Imron, "Cerai Gugat Akibat Shiqa>q dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor Putusan: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3, (Juni-Juli, 2025): 3877.

Khaiyyil; Kamilatun Nisa'; Ahmad Taufiq, "Digitalizationin Islamic Family Law", *International Journal of Religion and Social Community*, Vol. 2, No. 2, (September 2024): 37-39.

Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling,* Vol. 4 No. 5 (2022): 2991.

Siti Rahmah, "Akhlak dalam Keluarga," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 20, No. 2, (2021): 33

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).